



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/Pid.B/2020/PN Tka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**N a m a** : **Pari Dg Naba Bin Syamsuddin Dg Sikki;**  
**Tempat Lahir** : Pangkajene;  
**Umur/tanggal lahir** : 40 tahun/25 Mei 1980;  
**Jenis Kelamin** : Laki- laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dusun Pangkajene, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 116/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARI DG NABA Bin SYAMSUDDIN DG SIKKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa PARI DG NABA Bin SYAMSUDDIN DG SIKKI selama **6 (enam) bulan** dan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket warna putih pada dada kiri terdapat tulisan thanksomnia dan kantong jaket sebelah kiri terdapat robek;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dengan motif garis-garis warna ungu dan terdapat robek pada bagian perut;

**Dikembalikan kepada saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) melainkan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga dan menyatakan menyesal terhadap perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**D A K W A A N :**

Bahwa terdakwa PARI DG NABA Bin SYAMSUDDIN DG SIKKI pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 16.15 Wita atau suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 bertempat Dusun Pangkajena Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan **"Penganiayaan"**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi MUHAMMAD ASWAR Bin MUSTARI DG TALLI menyampaikan kepada saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI bahwa terdakwa mau membeli istrinya seharga sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) mendengar hal tersebut saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan kebenaran apakah betul pernah berkata mau membeli istri MUHAMMAD ASWAR Bin MUSTARI DG TALLI seharga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI sampai di depan rumah terdakwa saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI memanggil terdakwa untuk keluar rumah selanjutnya terdakwa keluar menemui saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI, lalu MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI menyampaikan kepada terdakwa yaitu "nu kana tojengi mae ri ponakanmu kana eroki nu balli bainenna MUHAMMAD ASWAR Bin MUSTARI DG TALLI seharga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)" artinya "apakah kamu pernah mengatakan kepada MUHAMMAD ASWAR Bin MUSTARI DG TALLI mau membeli istrinya seharga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di jawab oleh terdakwa bahwa dia tidak pernah mengatakan hal demikian kepada MUHAMMAD ASWAR Bin MUSTARI DG TALLI kemudian saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI berkata lagi "iyo pasibuntulu poko sallang siagang MUHAMMAD ASWAR Bin MUSTARI DG TALLI" artinya "nanti saya kasi ketemu dengan MUHAMMAD ASWAR Bin MUSTARI DG TALLI" namun tiba-tiba terdakwa langsung memukul MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI ke bawa mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI berkelahi kemudian terdakwa masuk ke dalam



rumahnya mengambil sebilah parang lalu keluar dari rumahnya langsung mengayukan parangnya kearah bagian perut saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI sehingga melukai perut MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI serta mengakibatkan baju yang di pakai saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI robek di bagian perut karena merasa terluka sehingga saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI melarikan diri meninggalkan sepeda motornya di depan rumah terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUSTARI DG TALLI Bin KASI DG NAI mengalami tampak satu buah memar pada bawah mata kiri berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat centimeter, berbatas tidak tegas, tampak bengkak, di sertai satu buah luka lecet pada bawa mata kiri berwarna kemerahan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua centimeter dan tampak luka lecet diperut kemerahan dengan ukuran sebelas sentimeter kali nol koma satu sentimeter.. luka tersebut di akibatkan persentuhan benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE Nomor: 35/445/RSUD-VER/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. DINI MUTIA KHAIRUNNISA.

**Perbuatan Terdakwa PARI DG NABA Bin SYAMSUDDIN DG SIKKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

**1. Mustari Dg Talli Bin Kasi Dg Nai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan dan pemarkaran terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.15 Wita. di Dusun Pangkajene, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul saksi melainkan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan parang serta dengan cara meninju saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan (tinju) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi;

- Bahwa setelah meninju saksi lalu Terdakwa juga memarangi saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun mengenai saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa parang Terdakwa mengenai bagian perut saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bawa mata sebelah kiri dan luka goresan pada bagian perut saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang yang sudah dalam keadaan terhunus;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama Muhammad Aswar menyampaikan kepada saksi bahwa "Terdakwa pernah mengatakan kepada saya ingin membeli istri saya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi hendak ke rumah keluarga karena ada acara akikah di Dusun Pangkajene, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan mengendarai sepeda motor berbonceng dengan Judi;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan saksi melihat Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Yati sedang berada di depan rumahnya, sehingga saksi singgah di depan rumah Terdakwa lalu memanggil Terdakwa untuk keluar di jalan raya;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "nu kana tojeng kamanakannu kana eroki nu balli bainenna saribbattang rua juta" yang artinya "apakah benar saudara kamu pernah mengatakan kepada keponaanmu Muhammad Aswar bahwa ingin membeli istrinya seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa pernah mengatakan seperti itu kepada anak saksi Muhammad Aswar, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "iyo ku pasibuntulu pako sallang siagang Muhammad Aswar" yang artinya "iya nanti saya kasih ketemu kamu dengan Muhammad Aswar";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung meninju saksi pada bawa mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian terjadilah perkelahian antara saksi dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil sebilah parang yang sudah terhunus;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan langsung memarangi saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya 1 (satu) kali mengenai saksi pada bagian perut sehingga jaket yang saksi gunakan saat itu robek pada bagian perut;
  - Bahwa kemudian saksi melarikan diri ke arah timur sedangkan motor yang saksi kendarai saat itu tetap berada di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa sekitar 20 (dua puluh) meter saksi lari lalu saksi melihat ke arah belakang dan saksi melihat Terdakwa menebas motor saksi tersebut sehingga mengalami kerusakan pada bagian lampu depan, kaca spion sebelah kanan dan behel belakang;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi memakai jaket berwarna putih dan baju kaos warna biru;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini
  - Bahwa barang bukti berupa jaket dan baju tersebut adalah baju milik saksi yang saksi pakai pada saat kejadian;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa parang yang digunakan oleh Terdakwa memarangi saksi pada saat kejadian tidak dijadikan barang bukti dalam persidangan ini;
  - Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat/jalan umum dimana banyak yang sering lewat di jalan tersebut;
  - Bahwa luka yang saksi alami pada saat kejadian tersebut mengakibatkan saksi tidak dapat beraktivitas sehari-hari;
  - Bahwa akibat luka yang saksi alami pada saat kejadian tersebut saksi berobat di rumah sakit Padjonga Dg Ngalle Kabupaten Takalar;
  - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Yati dan Pongko Dg. Ngebong;
  - Bahwa pada saat itu jarak antara Yati dengan tempat kejadian sekitar 8 (delapan) meter sedangkan jarak antara Pongko Dg. Ngebong dengan tempat kejadian sekitar 6 (enam) meter;
  - Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada surat perdamaian
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yakni Terdakwa tidak ada memukul saksi dan Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



pada saat itu membawa parang namun tidak memarangi saksi, terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

**2. Muhammad Aswar Bin Mustari Dg Talli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.15 Wita. di Dusun Pangkajene, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang dipukul adalah ayah saksi yang bernama Mustari Dg Talli;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh oleh ayah saksi sendiri yang menjadi korban;
- Bahwa menurut penyampaian korban, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan dan juga menggunakan sebilah parang;
- Bahwa menurut penyampaian korban, Terdakwa memukul korban dengan cara meninju bagian bawah mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian memarangi korban bagian lengan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga baju yang digunakan pada saat itu robek;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat luka yang dialami oleh korban yakni luka bengkok/memar pada bagian bawah mata sebelah kirinya, luka memar pada lengan tangan sebelah kanan dan luka goresan pada bagian perut dan juga baju yang dipakai oleh korban pada saat kejadian tersebut robek pada bagian perut;
- Bahwa awal kejadian tersebut karena Terdakwa pernah berkata kepada saksi "Erokko rua juta bainennu" yang artinya "kamu mau dua juta istrinya";
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut saksi diam saja dan langsung pulang ke rumah;



- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengatakan sesuatu kepada Terdakwa Karena saksi takut;
- Bahwa pada sat itu saksi merasa takut karena Terdakwa kelihatannya habis minum minuman keras karena matanya merah dan juga berbau minuman keras;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada ayah saksi (korban) dengan mengatakan “apa massuna anjo Dg Naba, ngapa na ero na balli rua juta bainengku” yang artinya “apa maksudnya itu Dg Naba, kenapa dia mau beli dua juta istriku”
- Bahwa setelah saksi memberitahu hal tersebut kepada ayah saksi (korban) lalu pada keesokan harinya langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa berkata demikian kepada saksi;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut korban memakai jaket warna putih dan baju kaos warna biru;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini;
- Bahwa barang bukti berupa jaket dan baju tersebut adalah milik ayah saksi (korban) yang dipakai pada sat kejadian tersebut;
- Bahwa tempat kejadian terebut adalah tempat/jalan umum dimana banyak yang sering lewat di jalan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada surat perdamaianya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yakni Terdakwa tidak pernah mengatakan mau membeli isteri saksi dan tidak dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras, terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

**3. Pongko Dg Ngebong Binti Gassing Dg Kulle**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan saksi korban Mustari Dg. Talli mengenai pemukulan yang dialaminya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 16.05 Wita. di Dusun Pankajene, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Terdakwa Pari Dg. Naba;
- Bahwa sebelumnya antara korban dengan Terdakwa ada masalah tetapi saksi tidak tahu masalah apa;
- Bahwa saksi melihat jelas kejadian tersebut karena pada saat itu jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah Terdakwa di Dusun Pangkajene, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di depan rumah Terdakwa karena sebelumnya saksi memang sering duduk-duduk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat korban datang ke rumah Terdakwa memakai baju kaos warna biru;
- Bahwa pada saat mendatangi rumah Terdakwa, baju yang dipakai oleh korban belum robek nanti setelah kejadian baru baju korban tersebut robek;
- Bahwa baju yang dipakai oleh korban saat itu robek akibat korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebilah parang dan juga dengan meninju menggunakan kepala tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa meninju bagian bawa mata sebelah kiri korban tetapi saksi tidak perhatikan berapa kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang dan setelah itu memarangi korban tetapi saksi tidak tahu berapa kali;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh korban akibat kejadian tersebut, yakni luka pada bagian bawah mata sebelah kiri dan baju yang dipakai oleh korban pada saat itu juga robek bagian depannya akibat diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa mengayunkan sebilah parangnya kemudian mengenai bagian perut korban;
- Bahwa saksi tidak melihat luka pada bagian perut korban tetapi saksi melihat baju yang dipakai oleh korban pada saat itu robek akibat diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Terdakwa kepada anak korban yakni Muhammad Aswar yang mengatakan “erokko ku balli bainennu rua juta (2.000.000)” yang artinya “mauko saya beli istrimu dua juta (2.000.000)” sehingga Muhammad Aswar melaporkan hal tersebut kepada ayahnya yaitu korban sehingga korban mendatangi Terdakwa;

- Bahwa korban melakukan perlawanan pada saat ditinju oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya menonton saja karena saksi tidak berani untuk mendekat;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban pada saat kejadian tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari korban namun untuk makan tidak terganggu;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum dimana banyak yang sering lewat jalan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melera;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa jaket dan baju tersebut karena yang dipakai oleh korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang menyaksikan kejadian tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama Yati;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah ada surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut salah, karena pada saat itu saksi tidak berada ditempat dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Mustari Dg Talli;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita. di Dusun Pangkajene, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Yati sedang duduk-duduk di teras rumah Terdakwa lalu datang saksi korban bersama dengan keponakannya yang bernama

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judding;

- Bahwa pada saat itu saksi korban Mustari Dg Talli berada di depan rumah Terdakwa lalu memanggil Terdakwa untuk keluar sehingga Terdakwa keluar untuk menemui saksi korban Mustari Dg Talli;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dan menemui saksi korban Mustari Dg Talli, lalu Terdakwa menyuruh agar saksi korban Mustari Dg Talli masuk dulu ke dalam rumah namun pada saat itu saksi korban Mustari Dg Talli tidak mau masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban Mustari Dg Talli "siapanna nu nia" yang artinya "kapan kamu datang";
- Bahwa pada saat itu saksi korban Mustari Dg Talli tidak menjawab tetapi langsung memegang lengan baju Terdakwa sehingga Terdakwa bertanya "apa masalah" lalu saksi korban Mustari Dg Talli menjawab "rewa mentongko" yang artinya "pemberani memang kamu";
- Bahwa kemudian saksi korban Mustari Dg Talli bertanya "apakah benar kamu mau membeli istri anak saya?" lalu Terdakwa jawab "tidak" tetapi saksi korban Mustari Dg Talli dan keponakannya yang bernama Judding langsung memukul bagian kepala Terdakwa berkali-kali tetapi tidak tahu berapa kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menangkis pukulan saksi korban Mustari Dg Talli dan Judding dengan cara mengangkat kedua tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil menunduk;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat tangan untuk menangkis pukulan saksi korban Mustari Dg Talli tersebut, Terdakwa tidak tahu apakah tangan Terdakwa mengenai saksi korban Mustari Dg Talli atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunduk lalu saksi korban Mustari Dg Talli mengeluarkan badiknya dari sarungnya sehingga Terdakwa melarikan diri ke rumah yang berada di depan rumah Terdakwa untuk meminta bantuan;
- Bahwa pada saat Terdakwa lari, lalu saksi korban Mustari Dg Talli melempar batu ke arah Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban Mustari Dg Talli dan Judding melarikan diri karena sudah banyak orang yang datang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan memarangi saksi korban Mustari Dg Talli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Muhammad

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Tka



Aswar mau membeli istrinya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada saat itu saksi korban Mustari Dg Talli memakai baju warna apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa jaket dan baju yang diperlihatkan di depan persidangan ini;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Mustari Dg Talli sudah ada surat kesepakatan damai;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat kesepakatan damai tersebut namun tidak tahu apa maksudnya karena yang mengurus adalah saksi korban Mustari Dg Talli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi korban Mustari Dg Talli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan (*a de charge*), yang mana saksi-saksi tersebut merupakan saksi didalam berkas yang seharusnya dihadirkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum, namun dalam persidangan Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksinya, sehingga saksi-saksi tersebut diajukan oleh Terdakwa sebagai saksi yang menguntungkannya (*a de charge*), yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. Hj Haria Dg Limu Binti Sadu Dg Tawang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini oleh Terdakwa sehubungan dengan kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita. di Dusun Pangkajene, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban Mustari Dg Talli lari ke arah selatan sedangkan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat perkelahian antara saksi korban Mustari Dg Talli dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar di luar rumah ada suara orang ribut sehingga saksi keluar untuk memastikan apa yang terjadi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) menit mendengar suara ribut-ribut di luar rumah lalu saksi keluar;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat keributan



tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah antara Terdakwa dengan saksi korban Mustari Dg Talli saling melempar batu;
- Bahwa pada saat itu lemparan batu saksi korban Mustari Dg Talli mengenai kepala Terdakwa sehingga wajah Terdakwa penuh dengan darah;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat saksi korban Mustari Dg Talli melempari Terdakwa menggunakan batu;
- Bahwa pada saat itu sudah banyak orang di tempat kejadian sehingga saksi korban Mustari Dg Talli lari;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat luka yang dialami oleh saksi korban Mustari Dg Talli karena saat itu saksi korban Mustari Dg Talli sudah dalam posisi lari;
- Bahwa pada saat itu jarak antara saksi dengan saksi korban Mustari Dg Talli sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa sebilah parang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Terdakwa tetapi yang saksi lihat adalah wajah Terdakwa penuh dengan darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumahnya oleh istrinya yang bernama Yati;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lakukan hanya berteriak karena saksi takut mendekat;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian tersebut saksi tidak melihat keberadaan saksi Pongko Dg Ngebong;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban Mustari Dg Talli memakai baju lengan panjang warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa baju dan jaket yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat/jalan umum yang sering dilewati orang banyak;
- Bahwa setahu saksi, antara Terdakwa dan saksi korban Mustari Dg Talli sudah ada surat perdamaianya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;





2. **Yati Binti Sattu Dg Jarre**, yang mana saksi merupakan isteri dari Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan saksi memberikan keterangan dipersidangan, namun oleh karena saksi tetap ingin menjadi saksi dan terdakwa tidak keberatan, maka berdasarkan Pasal 169 ayat (2) maka saksi memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini oleh Terdakwa sehubungan dengan keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban Mustari Dg Talli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita. di depan rumah saksi di Dusun Pangkajene, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya saksi dan suami saksi (Terdakwa) sedang duduk-duduk di teras rumah saksi lalu datang saksi korban Mustari bersama keponakannya yang bernama Judding;
- Bahwa setelah saksi korban Mustari Dg Talli tiba di depan rumah saksi, lalu berteriak memanggil suami saksi (Terdakwa) sehingga Terdakwa langsung keluar mendatangi saksi korban Mustari;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi korban Mustari Dg Talli, saksi melihat Terdakwa dengan saksi korban Mustari Dg Talli berbicara tetapi saksi tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa pada saat itu posisi antara Terdakwa dengan saksi korban Mustari Dg Talli saling berhadapan dan di belakang Terdakwa berdiri keponakan saksi korban Mustari Dg Talli yang bernama Judding;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat aksi korban Mustari Dg Talli memegang lengan baju Terdakwa lalu Terdakwa mendorong saksi korban Mustari Dg Talli sehingga saksi korban Mustari Dg Talli memukul Terdakwa dan Terdakwa menghindar dengan cara membungkuk kemudian lari ke rumah orang yang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa lari, saksi korban Mustari Dg Talli dan keponakannya yang bernama Judding melempari Terdakwa menggunakan batu dan mengenai kepala Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa jatuh;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut kepala Terdakwa luka dan berdarah;



- Bahwa pada saat itu saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi untuk berobat;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Mustari Dg Talli ada surat pernyataan damainya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Mustari Dg Talli sudah ada surat pernyataan damai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Hasil visum et Repertum No: 35/445/RSUD-VER/VI/2020 atas nama Mustari Dg Talli, yang ditandatangani oleh dr. Dini Mutia Khairunnisa, teranggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, dengan hasil pemeriksaan:
  1. pasien datang dalam keadaan umum sadar;
  2. tampak satu buah memar pada bawah mata kiri berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter, berbatas tidak tegas, tampak bengkak disertai satu luka lecet pada bawah mata kiri berwarna kemerahan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
  3. tampak luka lecet diperut berwarna kemerahan dengan ukuran sebelas sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

**Kesimpulan:** Luka memar dan lecet diatas sesuai dengan gambaran luka akibat persentuhan benda tumpul;

- Bukti surat berupa surat pernyataan damai antara saksi Mustari Dg Talli Bin Kasi Dg Nai dengan Terdakwa (Pari Dg Naba Bin Syamsuddin Dg Sikki) tertanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah pula mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar jaket warna putih pada dada kiri terdapat tulisan thanksomnia dan kantong jaket sebelah kiri terdapat robek;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dengan motif garis-garis warna ungu dan terdapat robek pada bagian perut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena telah dituduh melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.15 Wita. di Dusun Pangkajene, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya saksi korban mendatangi rumah terdakwa bersama dengan keponakannya yang bernama Juddi untuk mengklarifikasi perkataan Terdakwa kepada anak saksi korban yakni saksi Aswar, yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi Aswar mauku beli istriku sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat menanyakan hal tersebut, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban dan saksi korbanpun melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan (tinju) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban;
- Bahwa setelah meninju pipi sebelah kiri saksi korban, Terdakwa juga memarangi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun hanya 1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi korban yang mengakibatkan baju saksi korban robek bagian perut dan luka gores pada bagian perut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada bawa mata sebelah kiri dan luka goresan pada bagian perut saksi korban, sebagaimana hasil Visum Et Refertum No: 35/445/RSUD-VER/VI/2020, teranggal 15 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan:
  1. pasien datang dalam keadaan umum sadar;
  2. tampak satu buah memar pada bawah mata kiri berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter, berbatas tidak tegas, tampak bengkak disertai satu luka lecet pada bawah mata kiri berwarna kemerahan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Tka



3. tampak luka lecet diperut berwarna kemerahan dengan ukuran sebelas sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

**Kesimpulan:** Luka memar dan lecet diatas sesuai dengan gambaran luka akibat persentuhan benda tumpul;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun masih bisa makan dan bergerak serta merasakan sakit pada bagian pipi;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Pari Dg Naba Bin Syamsuddin Dg Sikki** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":**

Bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;



Menimbang, bahwa kesengajaan dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.15 Wita, di Dusun Pangkajene, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pamarangan terhadap saksi korban (Mustari Dg Talli);

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan keponakannya yang bernama Juddi untuk mengklarifikasi perkataan Terdakwa kepada anak saksi korban yakni saksi Aswar, yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi Aswar "mauku beli istriku sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)", yang mana pada saat saksi korban menanyakan hal tersebut, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban dan saksi korbanpun melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan (tinju) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban dan Terdakwa juga mengambil parang kedalam rumahnya, setelah itu Terdakwa keluar dan langsung memarangi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut saksi korban yang mengakibatkan baju saksi korban robek pada bagian perut dan menyebabkan saksi korban juga mengalami luka memar pada bagian perutnya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada bawa mata sebelah kiri dan luka goresan pada bagian perut saksi korban, sebagaimana hasil Visum Et Refertum No: 35/445/RSUD-VER/VI/2020, teranggal 15 Juni 2020 tersebut di atas, dengan kesimpulan: Luka memar dan lecet diatas sesuai dengan gambaran luka akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengakui telah memukul dan memarangi saksi korban, yang mana Terdakwa memang benar memegang parang namun belum sempat digunakan kepada saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menguntungkan (a de charge) yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yakni saksi **Hj Haria**





**Dg Limu Binti Sadu Dg Tawang**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban dan hanya melihat saling melempar batu, karena pada saat itu sudah banyak orang dan saksi melihat saksi korban lari ke arah selatan, sedangkan Terdakwa terjatuh dan melihat kepala serta wajah Terdakwa penuh dengan darah dan pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang, sedangkan saksi **Yati Binti Sattu Dg Jarre**, yang mana saksi merupakan isteri dari Terdakwa dan keterangannya tanpa disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa, saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu didepan rumah, yang mana pada saat itu saksi melihat saksi korban memukul Terdakwa dan Terdakwa menghindar dengan cara membungkuk kemudian lari ke rumah orang yang berada di depan rumah saksi, yang mana pada saat itu saksi korban dan keponakannya yang bernama Judding melempari Terdakwa menggunakan batu dan mengenai kepala Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa jatuh dan mengalami luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara bantahan Terdakwa dengan keterangan saksi tersebut tidak saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban, sehingga terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan pemukulan dan perlawanan terhadap saksi korban tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban dan Terdakwa juga mengambil parang kedalam rumahnya, setelah itu Terdakwa keluar dan langsung memarangi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun hanya 1 (satu) kali mengenai bagian perut saksi korban yang mengakibatkan baju saksi korban robek pada bagian perut, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada bawa mata sebelah kiri dan luka goresan pada bagian perut saksi korban, sebagaimana hasil Visum Et Refertum tersebut di atas, yang mana hal tersebut menyebabkan saksi korban merasakan sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan kesengajaan yang pada dasarnya dikehendaki serta



disadari oleh Terdakwa yang menimbulkan luka memar dan lecet serta rasa sakit terhadap saksi korban sehingga terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, akan tetapi oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket warna putih pada dada kiri terdapat tulisan thanksomnia dan kantong jaket sebelah kiri terdapat robek;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dengan motif garis-garis warna ungu dan terdapat robek pada bagian perut;

Yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi Mustari Dg Talli Bin Kasi Dg Nai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Mustari Dg Talli Bin Kasi Dg Nai;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri dan mengakibatkan saksi korban merasakan sakit;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang kehadirannya sangat diperlukan oleh keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Pari Dg Naba Bin Syamsuddin Dg Sikki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jaket warna putih pada dada kiri terdapat tulisan thanksomni dan kantong jaket sebelah kiri terdapat robek;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dengan motif garis-garis warna ungu dan terdapat robek pada bagian perut;

**Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Mustari Dg Talli Bin Kasi Dg Nai;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2020** oleh **Ria Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Richard Achmad S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Arif** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Ridwan, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Ria Handayani, S.H., M.H.**

**Richard Achmad S, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arif.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22